











Lampiran Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor  
1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024 tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal  
Universitas Qomaruddin



# **STANDAR KARAKTER PESANTREN UNIVERSITAS QOMARUDDIN**



**PENGESAHAN**  
**STANDAR KARAKTER PESANTREN**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Proses	Penanggung jawab		Tanggal
	Nama	Tanda Tangan	
Penyiapan Dokumen	Muhammad Mahbub, S.Ag- M.Pd.I.	 	12-03-2024
Pemeriksa	Alimin, S.H., M.H.	 	26-06-2024
Persetujuan	Abdul Qodir, ST	 	04-08-2024
Penetapan	Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.	 	05-08-2024
Pengendalian	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd	 	07-08-2024



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
NOMOR: 1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024  
TENTANG  
PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Rektor Universitas Qomaruddin,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor: 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
  - b. Bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
  9. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
  2. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor: 022/YPPQ/D/VIII/2024 tentang Persetujuan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin terhadap Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
TENTANG PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN

**Pasal 1**

- 1) Universitas Qomaruddin menetapkan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
- 2) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud Ayat 1, terdiri atas:
  - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - b. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - c. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin;
  - d. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- 3) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dicantumkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

**Pasal 2**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 05 Agustus 2024  
Rektor,



**Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.**



المعهد الإسلامي للسلفية قصر الصدين  
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN  
(YPPQ)

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Surat KEMENKUMHAM No. AHU AH.01 OR 186 Tanggal 28 Juni 2010

Alamat Kantor : Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152. Telp. (031) 3949503, E\_mail : ypp.qomaruddin@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN**

Nomor : 022/YPPQ/D/VIII/2024

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Rektor Universitas Qomaruddin, nomor 1596.05/B.I/UQ/PM/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, tentang Permohonan Persetujuan Perangkat SPMI, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL QODIR, ST.**  
NIPY : 0105105  
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin

menyetujui Perangkat SPMI Universitas Qomaruddin yang meliputi :

1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin Tahun 2023;
2. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
3. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

Demikian, surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Gresik, 04 Agustus 2024

Ketua YPPQ,

**ABDUL QODIR, ST.**



Nomor : 014/SENAT/UQ/A.2/VI/2024

Lamp. : -0-

Hal : **Pengantar Hasil Peleno Senat**

Kepada Yth.

Rektor Universitas Qomaruddin Gresik

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wab. Wab.

Sebagai amanat STATUTA Universitas Qomaruddin (UQ) Gresik, Nomor 029/YPPQ/Skep/III/2022;

1. Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 41 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik UQ;
2. Bagian Enam tentang Kerjasama Pasal 96 perihal Penyelenggaraan Kerjasama, sebagai acuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan UQ;
3. Bab IV terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Pasal 97 tentang Penyelenggaraan Penjaminan mutu, Pasal 98 tentang Ruang Lingkup Penjaminan Mutu, menjadi dasar Penetapan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI serta Peraturan Rektor tentang Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Forum Senat Universitas Qomaruddin, telah memberikan *koreksi* dan *persetujuan* terhadap Rancangan Peraturan yang dipresentasikan oleh team masing-masing bidang dihadapan Peleno Senat pada tanggal 26 Juni 2024.

Selanjutnya Rektor Universitas Qomaruddin segera menerbitkan Surat Keputusan (setelah rancangan pedoman direvisi sesuai catatan dalam Notulen Rapat Peleno Senat) sebagai bentuk legalisasi pada peraturan dimaksud, sehingga memiliki dasar pemberlakuan pedoman bagi segenap Civitas Akademik Universitas Qomaruddin Gresik.

Sebagai kelengkapan pendukung, kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Notulen Rapat Senat tanggal 26 Juni 2024;
2. Daftar hadir anggota Senat Universitas Qomaruddin Gresik.

Demikian surat pengantar ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan bagi yang berkepentingan mohon maklum adanya.


Gresik, 27 Juni 2024

Ketua,

  
Alimin, SH., M.H.



Sekretaris,

  
Muhammad Mahbub



## NOTULEN RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal	: 26 Juni 2024
Tempat	: Ruang Rektorat Universitas Qomaruddin
Jumlah Yang Diundang	: 42 orang
Jumlah Yang Hadir	: 19 orang
Pimpimam Rapat	: Alimin, S.H., M.H
Agenda Pembahasan	: 1. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan 2. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik 3. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ 4. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ

### Pembahasan Dalam Rapat:

1. Sambutan Ketua Senat: (a) Bahwa fungsi senat adalah sebagai Lembaga yang memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap regulasi yang diusulkan pimpinan, bukan penyusun atau pembuat regulasi, (b) Bahwa masih ada beberapa regulasi sangat urgen untuk segera diselesaikan, misalnya peraturan keuangan, peraturan kepegawaian, dan kelengkapan kurikulum.
2. Rapat Peleno hari ini bertujuan untuk memberikan persetujuan, sebagai amanat dari STATUTA UQ; pasal 92 tentang Kerjasama, Bab IV tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi pasa 93, serta peraturan lain yang mengatur regulasi di Perguruan Tinggi.

### Keputusan Rapat:

1. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan memutuskan;
  - a. Terkait dengan Lembaga mitra harus mengacu pada Kepmendikbud Ristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama *IKU 6 tentang Kriteria kemitraan dan Kriteria mitra*;
  - b. Ketentuan pemberlakuan MoU, MoA dan IA dilaksanakan secara *fleksibel* sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan Lembaga mitra;
  - c. Pedoman Kerjasama kemitraan harus menyertakan SOP baik pengajuan,

- tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama IKU 7 tentang Pembelajaran dalam Kelas pada aspek kriteria Evaluasi;
- b. Perlu penambahan ketentuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semester antara, sesuai ketentuan Permendikbud Ristek serta SPMI UQ;
  - c. Kalender akademik diganti dengan Rancangan kegiatan akademik;
  - d. Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.
3. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ, memutuskan bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk segera ditetapkan sebagai Peraturan Rektor, setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
  4. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ, memutuskan, bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor

**Rekomendasi:**

Forum merekomendasikan penyelesaian yang bersifat segera rancangan peraturan tentang:

1. Perangkat peraturan keuangan UQ yang meliputi; Pedoman umum Akutansi Keuangan, Pedoman transaksi dan pengelolaan keuangan, sistem dan prosedur akutansi keuangan.
2. Peraturan kepegawaian sebagai implementasi dari peraturan Yayasan Nomor :202/YPPQ/Skep/V/2023 tentang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Qomaruddin.
3. Team penyusun diberi waktu maksimal 2 (dua) pekan untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan

Pimpinan Rapat,

  
ALIMIN, S.H., M.H



Gresik, 26 Juni 2024

Notulen,

  
MUHAMMAD MAHBUB












DAFTAR HADIR  
RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
Jumlah Yang Diundang : .....<sup>42</sup>..... orang  
Jumlah Yang Hadir : .....<sup>10</sup>..... orang  
Pimpimam Rapat : .....  
Agenda Pembahasan : 1. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ  
2. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko  
3. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama  
Kemitraan di Lingkungan UQ  
4. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik

Daftar Peserta Rapat

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
1	Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag	Rektor	1 ✓
2	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.	Wakil Rektor I	2.
3	Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T	Wakil Rektor II	3.
4	Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Rektor III	4.
5	Drs. H. M. Nawawi, M.Ag.	Unsur Yayasan	5 ✓
6	Abdul Qodir, S.T.	Unsur Yayasan	6
7	Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.	Dekan Fakultas Teknik	7
8	Dr. H. Muhammad Jamaluddin, S.Pd., M.Pd	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	8

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
9	Qomaruddin, S.Pd.I, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah	9 ✓
10	Niswaton Hasanah, M.A	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	10 ✓
11	Narto, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Industri	11 
12	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi Teknik Informatika	12 
13	Didik Sugiono, S.T., M.Sc	Ketua Program Studi Teknik Mesin	13 
14	Mohammad Hariyadi, S.Kom., M.T	Ketua Program Studi Teknik Elektro	14 ✓
15	Lailatul Masruroh, S.Pd., M.Pd	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	15 
16	Wilda Mahmudah, S.Si., M.Si.	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika	16 
17	Nely Rohmatillah, S.Psi., M.Psi	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	17 ✓
18	Nur Fatih Ahmad, M.Pd.I.	Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	18 ✓
19	Fatihatus Sahlia, M.SE.I.	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	19 
20	M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I, M.E.I.	Ketua Program Studi Perbankan Syariah	20 ✓
21	Naili Velayati, S.Sy., M.H.I.	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	21 ✓
22	Dr. H. A. Thoyib Mas'udi, M.A, M.M.	Ketua Program Studi Pascasarjana (Direktur)	22 ✓
23	Alimin, S.H., M.H.	Kepala Ma'had Jamiah	23 
24	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	24 
25	H. Lutfi Hakim, M.Ag.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	25 
26	Dr. Siti Nur Indah Rofiqoh, M.M	Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis	26 ✓
27	Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I	Ketua Lembaga Bantuan Hukum	27 ✓

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
28	Alimin, M.Pd.	Dosen FKIP	28 
29	M. Anwar Aini, S.Kom., M.MT	Dosen Fakultas Teknik	29 
30	Lestari Widodo, M.Pd.I	Dosen Fakultas Tarbiyah	30
31	M. Ya'qub, S.H.I., M.Si	Dosen FEBI	31 
32	Mohammad Sirojuddin, S.IP., M.H.S	Dosen Fakultas Syariah	32 

Ketua,




**Alimin, SH., M.H.**



Gresik, ....., 20.....

Sekretaris,



**Muhammad Mahbub**

## **DAFTAR PERUBAHAN**

Standar Karakter Pesantren merupakan hasil penggabungan Standar Nilai-Nilai Keislaman dan Standar Ma'had Jami'ah yang terdapat pada Dokumen SPMI UQ Sebelumnya.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Salinan Peraturan Rektor .....	iii
Salinan Persetujuan Yayasan .....	v
Salinan Berita Acara Senat Universitas .....	vi
Daftar Perubahan .....	xiii
Daftar Isi .....	xiv
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Landasan Hukum .....	2
<b>Bab II Standar Karakter Pesantren</b>	
2.1 Definisi Istilah .....	4
2.2 Rasional Standar .....	5
2.3 Pernyataan Isi Standar .....	5
2.4 Strategi Pencapaian Standar .....	7
2.5 Indikator Pencapaian Standar .....	7
2.6 Interaksi Antar Standar .....	7
2.7 Referensi .....	8
<b>Bab III Penutup .....</b>	<b>9</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Universitas Qomaruddin (UQ) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin. Universitas Qomaruddin memperoleh mandat untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menristekdikti Nomor 2/KPT/I/2019 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin dan STKIP Qomaruddin Gresik. Di samping menyelenggarakan program studi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Universitas Qomaruddin juga menyelenggarakan program-program studi bidang keagamaan. Hal ini sebagaimana dimandatkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 418 Tahun 2022 tentang izin penyatuan Institut Agama Islam Qomaruddin ke dalam Universitas Qomaruddin.

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Qomaruddin, maka disusunlah Standar Pendidikan Tinggi (Standar DIKTI) mengacu pada kebijakan terkait. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UQ meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Nonakademik, serta Standar Tambahan.

Budaya mutu yang dikembangkan di Universitas Qomaruddin terkait dengan tata nilai program keagamaan yang menjadi turunan visi dan misi universitas. Sebagai Perguruan Tinggi di bawah lembaga pesantren, perlu juga dikembangkan budaya mutu yang sesuai dengan visi, misi, dan pendidikan pesantren. Oleh karena itu, dikembangkanlah Standar Tambahan sebagai kekhasan UQ yaitu Standar Mutu yang meliputi Standar Karakter Pesantren, Standar Pesantren, dan Standar Komunikasi Publik.

Standar Karakter Pesantren ini merupakan bentuk penerjemahan Statuta Universitas Qomaruddin, antara lain:

- 1) Pasal 19 Statuta UQ menyatakan bahwa Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai pesantren.
- 2) Pasal 31 Statuta UQ menyatakan bahwa Kode etik juga didasarkan pada nilai pesantren.

- 3) Pasal 33 Statuta UQ menyatakan bahwa otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, budaya akademik dan nilai-nilai pesantren.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari Standar Karakter Pesantren adalah merumuskan pelaksanaan Kompetensi lulusan dalam nilai-nilai pesantren. Memberikan garis besar pelaksanaan Kode etik yang didasarkan pada nilai pesantren. Termasuk memberikan garis besar otonomi keilmuan dalam kerangka nilai-nilai pesantren.

## **1.3 Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
- 9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Keputusan Mukhtamar ke-34 NU di Lampung;
- 10) Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Nomor 01/KONBES/V/2022 tentang Penetapan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Keanggotaan dan Kaderisasi;

- 11) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPP/Skep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
- 12) Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/UQ/SK/X/2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

## **BAB II**

### **STANDAR KARAKTER PESANTREN**

#### **2.1 Definisi Istilah**

- 1) Karakter Pesantren adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh lulusan Universitas Qomaruddin sebagai kekhasan yang dinyatakan dalam Visi Universitas Qomaruddin.
- 2) Nilai-nilai Pesantren adalah nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pembentukan karakter dan kehidupan santri dalam lingkungan pesantren.
- 3) Tradisi Pesantren adalah nilai-nilai, kebiasaan, sistem pendidikan, dan cara hidup yang berkembang di lingkungan pondok pesantren, yaitu lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia;
- 4) Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin;
- 5) Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren;
- 6) Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin adalah Kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi;
- 7) Ahlussunnah Wal Jamaah adalah Pengertian Ahlussunnah Waljamaah (sering disingkat Aswaja) adalah paham atau manhaj (jalan) dalam Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsisten, baik dalam akidah, ibadah, maupun muamalah, serta menekankan keseimbangan antara dalil (nash) dan akal, serta antara aspek spiritual dan sosial.
- 8) Nahdlatul Ulama adalah organisasi massa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan;
- 9) Kaderisasi Nahdlatul Ulama adalah suatu proses kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan melibatkan anggota, calon pengurus, dan Pengurus Nahdlatul Ulama dalam waktu tertentu, dengan tujuan memastikan terjadinya proses pergantian kepemimpinan agar sesuai arah dan tujuan yang telah ditentukan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

- 10) Kaderisasi formal Nahdlatul Ulama dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a. Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) sebagai kaderisasi tingkat dasar; b. Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMK- NU) sebagai kaderisasi tingkat menengah; dan c. Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU) sebagai kaderisasi tingkat tinggi.
- 11) Mata kuliah keislaman adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh UQ dalam rangka menjabarkan mata kuliah wajib berupa Pendidikan Agama yang diwajibkan pada setiap perguruan tinggi. Mata kuliah keislaman terdiri atas beberapa mata kuliah antara Islam, Sains dan Lingkungan, Islam Kontemporer, Islam Multikultur, serta Fiqh Muamalah dan Ibadah.
- 12) Ma'had Jami'ah adalah Organ di lingkungan Universitas Qomaruddin sebagaimana ditetapkan dalam Statuta Universitas Qomaruddin.

## **2.2 Rasional Standar**

Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin mengemban amanah menyelenggarakan Pesantren dalam Fungsi Dakwah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 Undang-Undang Pesantren, bahwa Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Adapun fungsi dakwah meliputi:

- a. Upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. Mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka menerjemahkan Amanah Undang-Undang Pesantren tersebut, Standar Karakter Pesantren mengatur aspek berikut:

- 1) Penyelenggaraan Penguatan Tradisi Pesantren

- 2) Penyelenggaraan Kaderisasi Nahdlatul Ulama
- 3) Penyelenggaraan mata kuliah keislaman
- 4) Penilaian pembelajaran mata kuliah keislaman

### **2.3 Pernyataan Isi Standar**

- 1) Standar Karakter Pesantren merupakan kriteria minimal mengenai tambahan kompetensi dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan di Universitas Qomaruddin;
- 2) Kompetensi Sikap dan Kompetensi Keterampilan Umum sebagai penciri Lulusan Universitas Qomaruddin sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan Universitas Qomaruddin;
- 3) Standar Karakter Pesantren diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. Penguatan tradisi pesantren
  - b. Kaderisasi Nahdlatul Ulama
  - c. Penyelenggaraan Mata kuliah keislaman
  - d. Penilaian pembelajaran mata kuliah keislaman.
- 4) Penguatan tradisi pesantren merupakan kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan di luar Program Studi.
- 5) Penguatan tradisi pesantren dilakukan melalui keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan:
  - a. Kampus Romadlon atau Pondok Romadhon
  - b. Pesantren Virtual
  - c. Semaan
  - d. Rotibul Haddad
  - e. Pengajian Kitab Kuning
- 6) Kaderisasi Nahdlatul Ulama diselenggarakan melalui:
  - a. Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD- PKPNU) atau istilah lain yang ditentukan oleh Nahdlatul Ulama;
  - b. Atau kaderisasi oleh Badan Otonom NU pada jenjang pengkaderan dari Badan Otonom.
- 7) Penyelenggaraan mata kuliah Keislaman bagi mahasiswa Program Sarjana yang terdiri atas beberapa mata kuliah antara lain:

- a. Islam, Sains dan Lingkungan;
  - b. Islam Kontemporer;
  - c. Islam Multikultur;
  - d. Fiqh Muamalah dan Ibadah
- 8) Pengaturan Penilaian Pembelajaran MK Keislaman mengikuti Standar Penilaian dalam Standar Proses Pembelajaran.

#### **2.4 Pernyataan Pelampauan SNIKTI**

Keberadaan Standar Karakter Pesantren merupakan bentuk pelampauan terhadap SNIKTI dalam hal mutu dan keluasan substansi standar. Standar yang dilampaui terutama adalah Standar Luaran Pendidikan atau Standar Kompetensi Lulusan, dalam hal cakupan Capaian Pembelajaran Lulusan yang menjadi kekhasan lulusan Universitas Qomaruddin. Standar Karakter Pesantren menjadi penerjemah kebijakan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Statuta Universitas Qomaruddin bahwa Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai pesantren.

#### **2.5 Strategi Pencapaian Standar**

1. Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin membentuk Unit Strategis yang diberi nama Ma'had Jami'ah sebagaimana dinyatakan dalam Statuta UQ;
2. UQ memasukkan Standar Karakter Pesantren menjadi bagian dari Perencanaan UQ;
3. Ma'had Jami'ah menyelenggarakan Program Pengembangan melalui Pusat Studi Al-Qur'an, Pesantren Virtual, serta Pusat Studi Pesantren;
4. Ma'had Jami'ah menerbitkan Pedoman Operasional Baku (POB) atau Panduan terkait penyelenggaraan Penguatan Tradisi Pesantren, Kaderisasi Nahdlatul Ulama bagi mahasiswa Universitas Qomaruddin;
5. Ma'had Jami'ah Menyusun Rencana Pembelajaran dan Buku Ajar bagi mata kuliah keislaman;

## **2.6 Indikator Pencapaian Standar**

- 1) Ketersediaan Pedoman Operasional Baku (POB) atau Panduan terkait pelaksanaan Standar Karakter Pesantren.
- 2) 100% Mahasiswa UQ pada Program Sarjana lulus mata kuliah keislaman;
- 3) 100% mahasiswa UQ pada Program Sarjana dan Program Magister mengikuti Kaderisasi Nahdlatul Ulama;
- 4) 100% Mahasiswa UQ pada Program Sarjana dan Program Magister mengikuti kegiatan dan lulus penilaian penguatan tradisi pesantren.

## **2.7 Interaksi Antar Standar**

Standar Karakter Pesantren berkorelasi terhadap Standar Luaran Pendidikan atau Standar Kompetensi Lulusan dimana UQ mewujudkan pelampauan terhadap Standar Kompetensi Lulusan berupa Capaian Pembelajaran Lulusan yang mendukung visi perguruan tinggi.

## **2.8 Pihak-Pihak yang Terkait**

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor I
- 3) Wakil Rektor II
- 4) Wakil Rektor III
- 5) Ma'had Jami'ah
- 6) Fakultas
- 7) Program Studi

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Standar Karakter Pesantren Universitas Qomaruddin Tahun 2023 wajib dipatuhi oleh seluruh Sivitas Akademik Universitas Qomaruddin. Keberhasilan pelaksanaan Standar Karakter Pesantren yang dinyatakan dalam dokumen ini sangat bergantung pada komitmen bersama semua pihak di lingkungan Universitas Qomaruddin. Penerapan Standar Karakter Pesantren akan dijabarkan dalam bentuk Peraturan dan Keputusan Rektor yang mengatur teknis pelaksanaan Karakter Pesantren di lingkungan Universitas Qomaruddin.